



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

Nomor : 1507/II.3.AU/15.00/E/EDR/V/2025

Lampiran : -

Perihal : **Lini Masa Pemberkasan Usulan Jabatan Fungsional Dosen Tahun 2025**

Kepada Yth.

Segenap Dosen Tetap

di

Lingkungan UMSIDA

Assalamu'alaikum w. w.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan pemberkasan Jabatan Fungsional Dosen Tahun 2025 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) serta merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 63/M/KEP/2025 tentang Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, dengan ini kami sampaikan *linimasa* pelaksanaan proses pengajuan pemberkasan Jabatan Fungsional Dosen Tahun 2025 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan
Gelombang II tahun 2025	
15 s.d 21 Mei 2025	Dosen menyiapkan kelengkapan dokumen sesuai dengan Kepmendikbudristek No. 384/P/2024
21 - 22 Mei 2025	Dosen mengajukan pemberkasan Jafung ke DPSDM
22 - 23 Mei 2025	Plotting asesor PAK Jafung oleh DPSDM
23 s.d 31 Mei 2025	Periode penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit (PAK) dan Tim Komite Integritas Akademik Umsida
	Periode revisi berkas oleh Dosen
	Validasi oleh Senat Universitas / Fakultas *
Juni 2025**	Pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian melalui sistem (sister.kemdikbud.go.id) oleh DPSDM
Juli - Agustus 2025**	Penilaian periode regular dan periode revisi oleh Kementerian
Gelombang III tahun 2025	
1 s.d 11 Agustus 2025	Dosen menyiapkan kelengkapan dokumen sesuai dengan Kepmendikbudristek No. 384/P/2024
11 - 12 Agustus 2025	Dosen mengajukan pemberkasan Jafung ke DPSDM

12 -13 Agustus 2025	Plotting asesor PAK Jafung oleh DPSDM
13 s.d 30 Agustus 2025	Periode penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit (PAK) dan Tim Komite Integritas Akademik Umsida
	Periode revisi berkas oleh Dosen
	Validasi oleh Senat Universitas / Fakultas *
September 2025**	Pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian melalui sistem (sister.kemdikbud.go.id) oleh DPSDM
Oktober - November 2025**	Penilaian periode regular dan periode revisi oleh Kementerian

(*) menyesuaikan dengan jenis pengajuan Jafungnya (LK & GB: Universitas, AA & Lektor: Fakultas)

(**) bisa berubah sesuai dengan ketentuan di Kementerian

Terkait dengan hal tersebut di atas, harap bapak/ibu Dosen memastikan telah memiliki syarat khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w. w.

Sidoarjo, 09 Dzulqa'dah 1446 H

07 Mei 2025 M

Wakil Rektor II,

Dr. Heri Widodo, SE., M.Si., Ak., CA.

NIK. 201192

Tembusan:

1. Dekan di lingkungan UMSIDA
2. Dosen Tetap Umsida
3. Arsip

- Syarat Eligible
 1. Pendidikan Minimal Magister (S2) untuk usulan Asisten Ahli, dan Doktor (S3) untuk usulan Lektor (pengangkatan pertama).
 2. Penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen yang menjelang batas usia pension (BUP) dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.
 3. Masa Kerja 1 tahun sejak TMT SK Dosen Tetap untuk Dosen Non ASN, sedangkan untuk Dosen ASN sejak TMT SK PNS (pengangkatan pertama).
 4. Minimal 2 tahun sejak TMT pada jabatan terakhir akademik.
 5. Dua (2) Syarat BKD yang Memenuhi berturut-turut (pengangkatan pertama).
 6. Empat (4) Syarat BKD yang Memenuhi berturut-turut diperiode berjalan.
 7. Dokumen Angka Konversi untuk PNS atau DUPAK untuk Non-PNS.

- Syarat khusus

Pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke Jenjang Akademik di atasnya sebagai berikut:

a. Syarat Khusus - Lektor

	Asisten Ahli - Lektor
Syarat Khusus	Memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi.

b. Syarat Khusus - Lektor Kepala

	Lektor – Lektor Kepala
Syarat Khusus	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis pertama;2. 1 (satu) karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama; atau3. hasil karya seni yang diakui secara nasional.

c. Syarat Khusus – Profesor

	Lektor Kepala - Profesor
Syarat Khusus	1 (satu) Karya Ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR >0.10 atau JIF >0.05 sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui secara internasional.
Memiliki 1 (Satu) Syarat Khusus Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi, yang dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA; 2. Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/lain), yang dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir; 3. Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program doktor, yang dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi; atau 4. Sebagai reviewer paling sedikit 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda, yang dibuktikan dengan Sertifikat dari pengelola jurnal/Surat permintaan dari penerbit dan penerimaan dari yang bersangkutan/ucapan terima kasih dari penerbit.